

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Hadirnya perbankan syariah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang menyebutkan jika bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip syariah. Menurut jenisnya, bank syariah bisa dibagi menjadi dua antara lain Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut dengan BPRS ini bisa diartikan sebagai bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Dalam artian, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini menghimpun dan menyalurkan dana dalam ruang lingkup mikro. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ini diatur dalam SK Direktur BI Nomor 32/36/KEP/DIR 1999.

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008, ada beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS, diantaranya:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa tabungan (akad *wadi'ah*) dan deposito (akad *mudharabah*).
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan laba (akad *mudharabah* dan *musyarakah*), pembelian dan penjualan dana (akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'*), pembiayaan dalam akad *qardh*, pembiayaan sewa menyewa (akad *ijarah* dan *jarah muntahiyya bit tamlik*) dan pengambilan hutang berdasarkan akad *hawalah*.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

- c. Menempatkan dana ke bank syariah lainnya dalam bentuk deposito dengan menggunakan akad *wadi'ah* ataupun akad *mudharabah*.
- d. Memindahkan uang dengan manfaat bank itu sendiri, atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional serta UUS.
- e. Menyediakan produk/melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya sesuai dengan persetujuan syariah dan BI.

2. Pembiayaan

a. Pengertian

Pembiayaan merupakan istilah kredit yang diperlukan dalam lembaga keuangan syariah. Di lembaga keuangan syariah tidak menggunakan istilah kredit—dalam penyaluran—dana, melainkan menggunakan istilah pembiayaan. Hal ini dikarenakan bahwa lembaga keuangan syariah menghindari prinsip bunga dalam kredit, di mana bunga bank itu tergolong riba. Konsep pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS ini yakni dengan menerapkan prinsip kerjasama dan bagi hasil. Untuk itu, dalam pembiayaan BPRS ini mekanismenya bebas dari bunga.

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana guna mencukupi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana.² Pemberian pembiayaan ini akan melibatkan dua pihak, yakni pihak bank dan nasabah. Sehingga, bisa diartikan bahwa pembiayaan bank merupakan pemberian dana pinjaman kepada nasabah dalam jumlah tertentu dan nantinya nasabah akan mengangsur pinjaman pokok tersebut beserta bagi hasilnya dengan waktu yang telah di tentukan.³

² Irma Setyawati, *Bank Umum Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Expert, 2018), 27.

³ Muhammad Nizar, "Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas," *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 233, diakses pada 22 Maret, 2021, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.i/index.php/nisbah/article/view/255&ved>.

Pembiayaan juga bisa diartikan sebagai suatu proses yang dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai dengan pada realisasinya.⁴

Dalam UU No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁵

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk akad kerjasama yakni *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi dalam bentuk penyewaan dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyya bittamlik*.
- 3) Transaksi memberikan pinjaman dalam bentuk piutang *qardh*.
- 4) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Jadi, bisa disimpulkan jika pembiayaan adalah suatu kegiatan pendanaan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan guna mendukung investasi yang direncanakan dan dengan pendanaan ini akan menjadi sumber penbisaan untuk lembaga keuangan.

b. Unsur-Unsur Pembiayaan

Ada beberapa unsur pembiayaan menurut Suyatno, diantaranya:⁶

- 1) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu kepercayaan dari pihak bank atas dana yang akan diberikan kepada nasabah pembiayaan, dan nasabah pembiayaan tersebut akan melunasi tanggung jawabnya sesuai dengan jangka waktu dan imbal hasil yang disetujui.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 53.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

⁶ Muhammad Nizar, "Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas," *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 233, diakses pada 22 Maret, 2021, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.i/index.php/nisbah/article/view/255&ved>.

2) Waktu

Waktu dalam hal ini bisa diartikan sebagai jangka waktu/masa pengembalian dana oleh nasabah pembiayaan yang sudah disetujui oleh pihak bank dan nasabah itu sendiri.

3) Risiko

Risiko merupakan suatu hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kerugian. Risiko ini terjadi timbul karena adanya jangka waktu pembiayaan. Semakin lama tenggang waktu pembiayaan yang diambil, maka risiko yang mungkin akan terjadi juga semakin tinggi.

4) Balas jasa

Balas jasa merupakan suatu imbalan yang akan diterima oleh bank atas pembiayaan yang sudah diberikan.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan bisa dibagi menjadi 3, yakni:⁷

1) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam memperoleh barang modal serta jasa yang sekiranya mempunyai nilai ekonomis lebih dari setahun.

2) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya digunakan dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini untuk memenuhi persyaratan produksi yang besar, baik secara kuantitatif (jumlah produksi) dan secara kualitatif (meningkatkan kualitas produksi).

⁷ Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum dan Ekonomis Syariah* 6, no. 2 (2018): 8-9, diakses pada 22 Maret, 2021, <https://www.repository.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1167>.

3) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang disediakan bank syariah kepada nasabahnya untuk membeli produk individu di luar bisnis dan tidak diperlukan untuk keperluan bisnis. Pembiayaan konsumtif ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah tersebut.

d. Akad-akad Pembiayaan

Ada beberapa akad yang dipakai dalam pembiayaan bank syariah, diantaranya:

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang berskema bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) yakni bank dengan nasabah sebagai pengelola (*mudharib*) yang memiliki kelebihan sehingga bisa mengelola usaha dengan baik. Dari pembiayaan *mudharabah* ini akan menbisa keuntungan kemudian keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak. Jangka waktu dalam pengambilan pembiayaan *mudharabah* ini biasanya 1 tahun. Jika usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami kerugian, maka pihak bank akan menanggung kerugian dengan syarat kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pihak nasabah.⁸

2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* juga termasuk dalam kategori pembiayaan yang berprinsip bagi hasil. Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu pembiayaan akad kerjasama di mana pihak bank dan pihak nasabah sama-sama memiliki modal

⁸ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018), 296.

dalam jumlah tertentu dan mereka bersepakat untuk berkerja sama dalam rangka memenuhi kekurangan modal usaha nasabah. Dalam pembagian keuntungannya akan dibagi sesuai dengan proporsi modal dan kerja yang diberikan masing-masing pihak atau sesuai nisbah yang telah disepakati.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan pembelian dan penjualan barang di mana bank akan menyatakan harga perolehan barang kepada nasabah pembiayaan dan bank akan menbisakan sejumlah *margin* yang disetujui oleh kedua belah pihak. periode pembiayaan relative singkat, yaitu sekitar 6 sampai 9 bulan.

4) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah pembiayaan dengan kontrak pembelian dan penjualan di mana harga dibayar dengan segera (terlebih dahulu), sementara barangnya dikirimkan dikemudian hari sesuai periode yang disepakati.

5) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan *istishna'* yakni pembiayaan dengan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu sesuai dengan keinginan nasabah pemesan. Dalam hal ini, sistem pembayarannya bisa dilakukan diawal, ditengah maupun diakhir pesanan. Pembiayaan *istishna'* biasanya diperlukan untuk modal kerja, investasi maupun konsumsi.

6) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan penyediaan dana atau tagihan yang setara dengannya, berdasarkan kesepakatan antara peminjam dan bank, dan peminjam wajib membayar hutangnya setelah periode waktu tertentu.

7) *Pembiayaan Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah pembiayaan yang menggunakan akad sewa menyewa atau pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan tujuan mengambil manfaat atas barang dan jasa itu dengan gantinya membayarupah sewa dan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

8) *Pembiayaan Ijarah Muntahiyya Bit Tamlik (IMBT)*

Pembiayaan *ijarah muntahiyya bit tamlik* merupakan pembiayaan yang menggunakan perjanjian sewa antara pemilik objek penyewaan untuk menbisakan imbalan atas objek sewaan dengan kemungkinan memindahkan hak properti.⁹

e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan akan diperlukan untuk menilai permohonan pengajuan pembiayaan oleh nasabah pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu usaha dari nasabah. Jika pembiayaan yang diajukan layak dan sudah memenuhi syarat, maka pihak bank akan memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Di dalam dunia perbankan, terbiasa beberapa prinsip yang diterapkan untuk menganalisis pengajuan pembiayaan oleh nasabah, yakni dengan menggunakan 5C+1S:¹⁰

1) *Character (Watak)*

Seorang analis perbankan, akan menganalisis dari sisi *character* seorang nasabah pembiayaan.¹¹ Penilaian itu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui watak/sifat dari nasabah pembiayaan, apakah mempunyai iktikad baik

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 55.

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenanda Media Group, 2016), 120-126.

¹¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146.

ataupun tidak. Iktikad baik dalam hal ini bisa diartikan bahwa nasabah pembiayaan mempunyai niat untuk melunasi pembiayaannya, sehingga tidak menyulitkan bank di lain hari. Cara yang diperlukan seorang analis bank untuk mengetahui watak dari nasabah yakni dengan melakukan pengecekan dan menggali informasi dari pihak lain.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Sebelum memutuskan memberikan pembiayaan, seorang analis bank juga harus menganalisis nasabah dari sisi *capacity*-nya. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas keuangan calon nasabah pembiayaan dalam memenuhi tanggung jawab mereka sesuai periode waktu yang telah ditentukan. Metode yang ditempuh oleh analis bank untuk menentukan kapasitas potensial pembiayaan nasabah yakni dengan mengamati laporan keuangannya, meninjau slide gaji, revisi rekening tabungan dan investigasi pada posisi perusahaan pemberi pinjaman.

3) *Capital* (Modal)

Modal adalah jumlah uang yang harus dilampirkan pada proyek yang didanai. Semakin besar modal yang dipasang oleh nasabah dalam proyek, semakin besar analisis terhadap pembiayaan nasabah.

4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan agunan yang disediakan oleh nasabah keuangan kepada pihak bank untuk pembiayaan yang telah diajukan. Jika nasabah tidak dapat membayar komisi, jaminan ini akan dijual oleh bank untuk membayar pinjaman yang dikirim oleh nasabah.

5) *Condition of Economic* (Keadaan Ekonomi)

Analisis perbankan harus menganalisis dampak kondisi ekonomi atas bisnis calon nasabah di masa depan. Dengan ini, analisis bank

dapat mengetahui pengaruh dari keadaan ekonomi terhadap bisnis calon nasabah.

6) *Sharia* (Syariah)

Analisis dalam konteks syariah ini bertujuan untuk menegaskan bahwa usaha yang dijalankan itu tidak bertentangan dengan syariah dan sesuai dengan fatwa DSN MUI. Hal ini dimaksudkan agar berlangsungnya pembiayaan akan sesuai dengan prinsip Islam.

f. Kriteria/Kolektabilitas Pembiayaan

Secara umum, ada 5 golongan kolektabilitas pembiayaan, diantaranya yakni:¹²

1) Lancar

Pembiayaan bisa dikatakan lancar apabila nasabah tidak mempunyai tunggakan angsuran pokok ataupun *margin*. Dalam hal ini, nasabah harus memiliki mutasi rekening aktif dan pembiayaannya harus dijamin dengan *cash collateral* (agunan tunai).

2) Dalam Perhatian Khusus

Pembiayaan bisa dikatakan dalam perhatian khusus jika dalam pembiayaan tersebut terbiasa tunggakan angsuran pokok ataupun *margin* sampai dengan 90 hari. Pembiayaan dalam perhatian khusus ini dicirikan dengan terkadang terjadi cerukan dan nasabah jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan.

3) Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila terbiasa tunggakan dalam angsuran pokok ataupun *margin* yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari. Kriteria lain yang menyatakan bahwa pembiayaan kurang lancar ini adalah frekuensi mutasi rekening yang rendah, sering terjadi cerukan, terbiasa indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh nasabah

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 106.

pembiayaan, serta dokumen pembiayaan yang lemah.

4) Diragukan

Pembiayaan termasuk dalam kategori diragukan apabila nasabah pembiayaan mengalami tunggakan angsuran pokok ataupun *margin* yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Dalam hal ini, yang menandakan bahwa pembiayaan nasabah tergolong diragukan adalah terjadi cerukan yang bersifat permanen, dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun dalam hal pengikatan jaminan.

5) Macet

Pembiayaan termasuk dalam kategori macet apabila nasabah pembiayaan yang telah mengalami tunggakan angsuran pokok ataupun *margin* yang telah melewati 270 hari. Kriteria pembiayaan yang tergolong ke dalam pembiayaan macet ini adalah tidak adanya dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan jaminan.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu contoh dari *Natural Certainty Contracts*, di mana kontrak pembiayaan yang memberikan hasil yang pasti. Pembiayaan murabahah bisa diartikan sebagai akad jual beli barang sebesar harga asli barang ditambah dengan margin atau keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan pembiayaan murabahah ini, bank akan membeli barang yang dipesan ke *supplier* dan akan menjualnya kepada nasabah bank.¹³Jadi, pihak bank harus jujur dalam memberitahu harga pokok barang yang dipesan, dan setelah itu antara pihak bank dan

¹³ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 271.

nasabah bersepakat untuk menentukan *margin* yang akan dibisakan bank.

Pembiayaan murabahah diperlukan bank dalam memberikan fasilitas kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan akan:

- 1) Barang-barang konsumsi seperti rumah, kendaraan, perabotan rumah tangga.
- 2) Pengadaan barang dagangan.
- 3) Bahan baku atau bahan pembantu produksi.
- 4) Barang modal (pabrik, mesin, dll).
- 5) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disepakati oleh bank.

b. Landasan Hukum Murabahah

Murabahah merupakan akan dalam pembiayaan yang berdasarkan jual beli, di mana akad tersebut diperbolehkan sesuai dengan dalil yang terbiasa di Al-Qur'an dan Hadist:


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (QS. Al-Baqarah: 275).

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya : “ Dari Abu Sa’id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah).

Dengan itu, pembiayaan dengan prinsip jual beli ini bersifat halal dan diperbolehkan dalam Islam, selagi jual beli tersebut dilakukan secara transparan

dan saling rela alias tidak ada unsur paksaan didalamnya.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Berikut ini merupakan rukun pembiayaan *murabahah* menurut Aggadini (2008), diantaranya:¹⁴

- 1) Penjual (*ba'i*), merupakan orang yang menawarkan barang dagangannya.
- 2) Pembeli (*musytari*), merupakan orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh sang penjual.
- 3) Objek jual beli (*mabi'*), merupakan obyek yang dijual belikan.
- 4) Harga (*tsaman*), merupakan alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang.
- 5) Kesepakatan kedua belah pihak (*ijabdan qabul*)

Sedangkan syarat-syarat yang ada dalam pembiayaan *murabahah* ini yakni:¹⁵

- 1) Bagi pelaku yang berakad, pihak tersebut harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa/dipaksakan dalam melakukan perjanjian tersebut.
- 2) Produk terperinci tidak termasuk barang ilegal dan penjual tidak menyembunyikan adanya kecacatan barang.
- 3) Barang tersebut merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
- 4) Jika barang yang dijual memindahkan barang, maka barang itu harus dikontrol oleh pembeli setelah dokumentasi dan kontrak perjanjian diselesaikan.

¹⁴ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2016): 159, diakses pada 23 Maret, 2021, <http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/32>.


¹⁵ Lukman Haryoso, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang," *Jurnal Law and Justice* 2, no. 1 (2017): 83, diakses pada 23 Maret, 2021, <http://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4339>.

- 5) Saat melakukan ijab qabul harus selaras dan transparan baik dari sisi spesifikasi barang ataupun harga barang.
- 6) Pada saat ijab qabul, tidak tergantung pada validitas di masa depan.
- 7) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.

d. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Gambar 2.1

Pembiayaan Murabahah



Keterangan:

- 1) Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang pembiayaan *murabahah*. Proses negosiasi ini meliputi jenis barang yang akan dibeli, harga jual dan kualitas dari barang yang akan dibeli.
- 2) Bank syariah melakukan kesepakatan atau akad jual beli dengan nasabah. Dengan ini, akan ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli dengan harga jualnya.
- 3) Bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah ke *supplier*.

- 4) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- 5) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang.
- 6) Nasabah akan melakukan pembayaran ke bank, dengan cara mengangsur sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.

4. Risiko

a. Pengertian

Suatu risiko akan timbul karena adanya suatu ketidakpastian. Secara umum, ketidakpastian ini akan menggambarkan suatu keadaan yang kemungkinan tidak menguntungkan. Risiko berasal dari bahasa Yunani “*rizha*” yang berarti hambatan. Secara umum, risiko merupakan suatu konsep yang kemungkinan menandakan dampak negatif terhadap suatu aset di masa depan. Risiko sangat identik dengan terjadinya suatu kerugian. Menurut Kahkonen (2014), risiko yakni suatu kondisi ketidakpastian yang disebabkan oleh suatu sistem pekerjaan, mempunyai suatu dampak terhadap harapan.¹⁶Risiko tidak selalu berdampak negatif, melainkan bisa mempunyai dampak positif. Risiko yang mempunyai dampak positif inilah bisa disebut dengan peluang.

b. Jenis-Jenis Risiko

Sesuai dengan PBI No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah, Bank Syariah memiliki 10 jenis risiko, diantaranya:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang ditimbulkan nasabah karena kesalahan dalam memenuhi kewajibannya.

¹⁶ Basuki Partamihardja, *Managemmen Risiko Pengembang Properti Perumahan* (Yogyakarta: Teknosan, 2016), 30.

2) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang ditimbulkan karena bank tidak sanggup memenuhi hutangnya sampai masuk jatuh tempo. Dana yang diterima oleh bank pada umumnya adalah dana jangka pendek. Untuk itu, bank harus menyediakan dana *cash* untuk kebutuhan likuiditasnya.

3) Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang disebabkan oleh perubahan variabel pasar, seperti harga saham, suku bunga dan harga komitmen, sehingga nilai portofolio atau nilai aktivitas property bank yang berkurang.

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan sistem, lemahnya sistem informasi dan lemahnya sistem pengawasan. Risiko ini juga bisa terjadi dikarenakan faktor kesalahan SDM yang disengaja.

5) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang dihasilkan karena tidak dipatuhinya peraturan-peraturan berlaku yang telah ditetapkan, baik peraturan internal maupun peraturan eksternal.

6) Risiko Hukum

Risiko hukum yakni risiko yang berasal dari klaim hukum, kelemahan aspek hukum dan yuridik. Risiko hukum juga dapat disebabkan oleh tidak adanya peraturan hukum dan kelemahan aliansi sebagai ketidakpatuhan dengan ketentuan hukum antar bank dan kontrak nasabah.

7) Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan risiko yang diakibatkan adanya publikasi negatif tentang kegiatan operasional bank, misalnya terbitnya publikasi terkait menurunnya kinerja yang berakibat menurunnya nilai pasar saham,

sehingga reputasi bank di mata masyarakat akan menurun.

8) Risiko Strategik

Risiko strategik bisa terjadi karena adanya pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat ataupun bisa disebabkan karena adanya pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil ini terjadi dikarenakan tidak sesuainya imbal hasil yang telah diekspektasikan diawal. Risiko ini diakibatkan oleh perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah, karena bank juga mengalami perubahan imbal hasil dari pihak ketiga.

10) Risiko Investasi

Risiko investasi merupakan risiko yang terjadi dikarenakan adanya pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana bank ikut menanggung kerugian usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan.

5. Manajemen Risiko

a. Pengertian

Setiap membuat suatu keputusan pastinya tidak terlepas dari adanya risiko. Untuk mengurangi risiko yang dihadapi, perusahaan harus dituntut untuk menerapkan manajemen risiko yang memadai.

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai ilmu tentang bagaimana suatu organisasi/perusahaan menerapkan dimensi dalam pemetaan berbagai masalah yang ada dengan menerapkan berbagai pendekatan manajemen yang berbeda secara sistematis dan komprehensif.¹⁷

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2016), 1-2.

Secara umum, manajemen risiko memiliki tujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, berkelanjutan dan konsisten. Selain itu, ada beberapa tujuan secara khusus dari manajemen risiko, diantaranya:¹⁸

- 1) Memberikan informasi tentang risiko untuk regulator.
- 2) Pastikan bank tidak memiliki kerugian yang tidak dapat diterima.
- 3) Memaksimalkan kerugian dari berbagai risiko yang tidak dapat dikendalikan.
- 4) Mengukur paparan dan konsentrasi risiko.
- 5) Tetapkan modal dan membatasi risiko.

b. Proses Manajemen Risiko

Ada beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko, diantaranya:

1) Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko ini dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan risiko yang dapat terjadi, karena risiko terjadi dan cara risiko itu bisa terjadi. Identifikasi risiko ini dilakukan ketika karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional serta risiko produk dan kegiatan usaha.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan melakukan penilaian berkala terhadap kesesuaian hipotesis, data dan prosedur yang diperlukan untuk mengukur risiko. Selain itu, dimungkinkan juga untuk melaksanakan pengukuran risiko dengan meningkatkan sistem pengukuran risiko jika ada perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

¹⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2012), 109-110.

3) Pemantauan Risiko

Dalam hal ini, pemantauan risiko diwujudkan dengan melaksanakan evaluasi terhadap eksposur risiko. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko maupun teknologi informasi.

4) Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko ini merupakan proses yang dilaksanakan setelah mengidentifikasi, mengukur dan koreksi atas semua kegiatan perbankan yang berpotensi menghasilkan risiko. Pengendalian risiko ini merupakan suatu usaha dan upaya menyelamatkan perusahaan dari suatu kerugian.¹⁹

c. Mengurangi Risiko Pembiayaan

Untuk mengurangi risiko yang terjadi dalam lembaga keuangan, seorang manajer bisa melakukan pengelolaan risiko seperti dibawah ini:²⁰

1) Menghindari Risiko (*Risk Avoidance*)

Menghindari risiko merupakan suatu tindakan *preventif* di mana suatu lembaga keuangan tidak melakukan hal yang menyebabkan suatu risiko terjadi. Dalam hal ini, keputusan untuk menghindari risiko adalah pilihan untuk tidak mengambil profit dalam suatu bisnis.

Misalnya, sebuah lembaga keuangan tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah A, dikarenakan nasabah A memiliki reputasi yang buruk. Dalam hal ini, pihak lembaga keuangan tidak memberikan pembiayaan kepada nasabah A dengan tujuan untuk menghindari risiko gagal

¹⁹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 34.

²⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 114.

bayar yang nantinya akan ditimbulkan oleh nasabah A.

2) Pengendalian Risiko (*Risk Control*)

Pengendalian risiko merupakan tindakan yang dilakukan dengan mengurangi atau mengendalikan risiko melalui kontrol yang lebih besar, kualitas proses dan aturan yang jelas untuk implementasi kegiatan dan risiko.

3) Penangguhan/Penahanan Risiko (*Risk Retention*)

Dalam hal ini, lembaga-lembaga keuangan syariah memiliki risiko saat pemesanan disediakan dana darurat untuk mendukung risiko tersebut.

4) Pengalihan Risiko (*Risk Transfer*)

Untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, lembaga keuangan juga bisa melakukan pengalihan risiko kepada pihak ketiga, misalnya asuransi. Dengan adanya jasa pihak ketiga dalam mencegah terjadinya risiko, maka pihak lembaga keuangan akan mengeluarkan biaya sebagai imbal jasanya.

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan bank dalam memperoleh laba dari besarnya penjualan, total aktiva dan modal jangka panjang.²¹ Laba merupakan tujuan akhir atau suatu prioritas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dalam hal ini, untuk mengukur tingkat keuntungan yang dibisakan bank yakni dengan menggunakan rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini akan memberikan ukuran tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen suatu perusahaan. Rasio profitabilitas ini terdiri dari:

- a. *Net Profit Margin* (NPM), yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

²¹ Muhammad Nizar, "Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Profitabilitas," *Jurnal An-Nisbah* 2, no. 1 (2015): 243, diakses pada 22 Maret, 2021, <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/255&ved>.

menghasilkan laba dari total penjualan (pendapatan)

- b. *Return On Assets* (ROA), yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan.
- c. *Return On Equity* (ROE), yakni rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari pemegang saham perusahaan.

7. Manajemen Syariah

Manajemen menurut Ricky W. Griffin adalah suatu seni untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengkoordinasi dan mengontrol sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien.²² Efektif dalam hal ini dapat diartikan sebagai tujuan yang diperoleh sesuai dengan rencana dan efisien berarti bahwa manajemennya dilakukan secara akurat.

Sedangkan manajemen syariah ini berarti sebuah seni dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dengan prinsip syariah dengan tujuan akhir yakni untuk mencapai target yang diinginkan. Manajemen syariah merupakan suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal yang bermuara pada pencarian keridhaan Allah SWT. Dalam hal ini, langkah yang diambil dalam manajemen ini harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT, ajaran Nabi Muhammad SAW maupun hadist-hadist yang telah dikeluarkan.

Berikut ini merupakan prinsip manajemen syariah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dibawah ini:

- a. Menegakkan kebenaran dan menjauhi kemungkarannya
Manajer harus selalu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan menjauhkan diri dari sifat yang dilarang oleh syariah dalam melakukan tugasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imron ayat 107.

²² Siti Normi, *Dasar-Dasar Manajemen* (Yogyakarta: Expert, 2018), 2.

وَأَمَّا الَّذِينَ أَبَيَّضَتْ وُجُوهُهُمْ فِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada orang yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

b. Menegakkan keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam ideologi Islam. Adil ini berarti tidak membedakan orang. Dalam Al-Qur’an telah memerintahkan kepatuhan untuk membuat keputusan dengan kuat serta terbuka, kesamaan derajat dan integritas.

c. Amanah

Menurut Hafidhuddin, amanah berarti memiliki tanggung jawab dalam implementasi kegiatan dan liabilitas. Amanah dapat ditampilkan dalam pengungkapan informasi, pelayanan yang baik, jujur untuk menyampaikan hal-hal, ataupun ihsan (baik dalam semua hal). Dalam hal ini, pihak bank harus amanah dalam mengelola dana masyarakat. Untuk itu, sebisa mungkin bank syariah harus memberikan informasi secara terbuka kepada nasabah.

d. Profesional/Tanggung Jawab

Dikatakan sebagai profesional dan tanggung jawab apabila seorang manajer mempunyai kompetensi dalam hal teknis, manajerial, sosial dan intelektual dalam melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pihak bank harus bertanggung jawab atas semua hal yang telah dilakukannya, baik itu dalam segi pendanaan, pembiayaan ataupun dari sisi risiko yang diterima.

Dalam kegiatan operasional bank syariah harus terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, diantaranya:

1) Riba

Riba secara etimologi adalah *ziyadah* yang berarti tambahan, sedangkan riba menurut termonologi adalah tambahan uang atas modal yang didapat dengan cara yang dilarang oleh syara'. Menurut ulama *fiqh*, riba merupakan tambahan untuk modal uang yang berasal dari transaksi utang piutang yang harus diberikan untuk membayar pemilik modal yang diberikan pada saat hutang.²³

Riba ini sangat dilarang dalam Islam, karena dengan adanya riba ini orang akan menjadi bakhil dan terlampau cermat. Dalam Al-Qur'an pun juga sudah ditegaskan bahwa riba itu diharamkan.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Ali Imron: 130)

2) *Gharar* (penipuan)

Gharar adalah ketidakpastian yang bersifat mutlak terhadap hasil dari sebuah kontrak/transaksi ekonomi. Dalam hal ini, *gharar* disebabkan oleh

²³ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 135.

adanya obyek transaksi yang tidak jelas berkaitan dengan kualitas, kuantitasnya, harga serta waktu penyerahannya.²⁴

Dampak dari *gharar* ini adalah pendzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga *gharar* ini dilarang dalam Islam. Dalam transaksi syariah, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan yang berlebihan terkait dengan akad, obyek akad, cara pembayaran ataupun cara penyerahan barangnya.

3) *Maysir*(perjudian)

Maysir merupakan transaksi yang bersifat perjudian/spekulasi dan berdasarkan hasil transaksinya dari 100% kemungkinan atau *game of chance*. *Maysir* ini diidentikkan dengan perjudian karena *maysir* ini memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras. *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan dan pihak lain akan merasakan kerugian diatas keuntungan kita.²⁵ Allah telah menegaskan bahwa melarang adanya aktivitas perjudian, sebagaimana sesuai dengan QS. Al-Maidah: 90.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*, berjudi, berkorban untuk berhala, mmengudi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu menbisa keberuntungan”.

4) *Risywah* (suap)

Menurut Dr Yusuf Qardhawi, *risywah* merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkaranya sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau untuk memberikan kesempatan (misalnya seperti tender) atau

²⁴ Abdul Qoyum, *Lembaga Keuangan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2018), 15.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 127.

singkirkan lawannya. Dalam artian, *risywah* memberikan sesuatu yang lain untuk menbisakan suatu yang bukan haknya.

5) Haram

Haram berasal dari kata *mamnu'* yang berarti yang dilarang. Haram dalam muamalah bisa diartikan sebagai tidak diperbolehkannya seseorang untuk melakukan suatu transaksi atas benda atau hal lain yang diharamkan. Untuk itu, di bank syariah sangat tidak didapatkan untuk menjual barang-barang yang dilarang dalam islam, misalnya jual beli narkoba, minum-minuman keras dan barang lainnya yang dikategorikan sebagai barang haram.

6) Maksiat

Maksiat berasal dari kata *sayyi'ah*, *dzanbun* yang berarti suatu perilaku dari seseorang yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah SWT. Maksudnya, dalam bank syariah dilarang keras dalam melakukan jual beli barang yang diperlukan untuk tujuan maksiat, misalnya jual beli tempat karaoke ataupun yang lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam hal ini, terbiasa penelitian terdahulu yang membahas manajemen risiko yang diimplementasikan pada lembaga keuangan syariah. Sehingga, dengan adanya penelitian terdahulu ini bisa dijadikan referensi/pedoman bagi peneliti untuk meneliti pembahasan yang sama dengan ruang lingkup/obyek yang berbeda. Berikut ini merupakan penelitian terdahulunya:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Jannah, Raudhatul (2018)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank	Proses Manajemen Risiko pembiayaan <i>Musyarakah</i> di

		SyariahMandiri Area Aceh	Bank Syariah Mandiri Area Aceh diterapkan dengan berpedoman pada PBI No.13/23/PBI/2011 yakni dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, Monitoring/pemantauan risiko dan pengendalian risiko.
2.	Rudiansyah, Nazar (2018)	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada BMT Mekar Da'wah Serpong Tangerang Selatan	Risiko pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT Mekar Da'wah Serpong Tangerang Selatan tidak besar. Risiko pembiayaan ini diakibatkan karena adanya pembiayaan bermasalah oleh nasabahnya. Dalam penerapan manajemen risikonya, BMT ini menerapkan prinsip 5C sebelum terjadinya risiko. Dan apabila sudah terjadi risikonya, BMT Mekar Da'wah mengatasi risiko tersebut dengan melakukan pendekatan personal dengan nasabah pembiayaan.
3.	Alfiah, Umi(2017)	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> dan	Manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan

		<p>Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Mandina Syariah Bantul Yogyakarta</p>	<p><i>murabahah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> dilaksanakan dengan baik. Manajemen risiko yang diperlukan meliputi studi Kelayakan usaha pada nasabah, pemantauan nasabah, pengendalian dengan menerapkan prosedur pencegahan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p>
4.	<p>Saputro, Dimas Agus (2017)</p>	<p>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto ini yakni melalui <i>stay strategy</i> dan <i>exit strategy</i>. <i>Stay strategy</i> ini dilakukan dengan cara pemberian restrukturisasi pembiayaan pada nasabah yang masih mempunyai iktikad baik. Sedangkan <i>exit strategy</i> ini adalah penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara pemberian SP</p>

			1, SP 2, SP3, somasi maupun lelang bagi nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik untuk melunasi pembiayaan tersebut.
5.	Siregar, Abdul Anwar (2019)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan	Manajemen risiko yang dilakukan oleh BTN Syariah Cabang Medan yakni dengan melakukan analisis pembiayaan nasabah. Selain itu, setelah diberikan pembiayaan, BTN Syariah melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Untuk mengurangi risiko yang terjadi bank BTN menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Raudhatul Jannah (2018) terbiasa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan. Selain itu, penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan teknik

pengumpulan data secara wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya yakni pada pembiayaan yang diteliti yakni pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, obyek penelitian Jannah adalah Bank Syariah Mandiri Area Aceh, sedangkan obyek penelitian peneliti adalah BPR Syariah Artha Mas Abadi.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nazar Rudiansyah (2018) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya yakni sama-sama menganalisis manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan dengan cara pengumpulan data, kemudian di susun dan dianalisis sesuai dengan fakta yang terjadi. Sedangkan perbedaannya yakni terletak pada obyek penelitian, di mana obyek penelitian Rudiansyah di BMT Mekar Da'wah Serpong Tangerang Selatan dan obyek penelitian peneliti yakni di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga menambahkan aspek profitabilitas dan perspektif manajemen syariah.
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Umi Alfiyah (2017) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah meneliti implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, untuk obyek penelitian Alfiyah yakni di Bank Madina Syariah, sedangkan obyek penelitian peneliti yakni di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah ini berfokus pada 2 akad pembiayaan, yakni *murabahah* dan *musyarakah*.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dimas Agus Saputro (2017) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya adalah sama-sama ingin mengetahui tindakan yang diambil oleh pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah. Sedangkan

perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, untuk obyek penelitian Saputro fokus meneliti pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto. Sedangkan penelitian peneliti berfokus meneliti manajemen risiko yang diterapkan pada pembiayaan *murabahah* di BPR Syariah Artha Mas Abadi dengan mempertimbangkan aspek manajemen syariah di dalamnya.

5. Pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul Anwar Siregar (2019) terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam hal ini, persamaannya yakni sama-sama meneliti implementasi manajemen risiko di suatu lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitiannya, untuk obyek penelitian Siregar yakni di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, sedangkan obyek penelitian peneliti yakni di BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain itu, penelitian peneliti juga menambahkan aspek profitabilitas dan perspektif manajemen syariah.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu kerangka yang menjelaskan alur dari suatu penelitian. Dengan adanya kerangka pemikiran ini nantinya akan lebih mudah dalam memahami tahap-tahap dari sebuah penelitian.

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang dibuat peneliti untuk menganalisis manajemen risiko pembiayaan *murabahah* pada BPR Syariah Artha Mas Abadi:

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

